



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR ...2... /KPTS/2022

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN RUANG PELAYANAN SATU PINTU/TERPADU

KANTOR KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Ruang Pelayanan Satu Pintu/Terpadu Kantor Kalurahan perlu menunjuk petugas pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Petugas Pelayanan Ruang Pelayanan Satu Pintu/Terpadu Kantor Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020 -2025;
 15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2022;

16. Peraturan Kalurah Petir Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Petugas Pelayanan Ruang Pelayanan Satu Pintu/ Terpadu Kantor Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Lurah



SARJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ...2.. /KPTS/202
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN
RUANG PELAYANAN SATU PINTU/
TERPADU KANTOR KALURAHAN
PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN SATU PINTU/ TERPADU
1.	Budi Iswanto	Kaur. Tata Laksana	Koordinator Ruang Pelayanan Satu Pintu/ Terpadu
2.	Tulus Budiarta	Jagabaya	Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pertanahan, dan Kamtibmas
3.	Pratama Windarta	Kamituwa	Petugas Register NTCR, Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
4.	Herlina	Staf Pamong Kalurahan	Petugas Pelayanan Umum

LURAH,



† SARJU

†